



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Banjar maka perlu merubah Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/ 3936/ SJ tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (4) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Tugas dan Tata Kerja BAPERJAKAT Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2013
TANGGAL 30 MEI 2013

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3
1	Bupati Banjar	Pengarah
2	Wakil Bupati Banjar	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kab. Banjar	Ketua/Merangkap Anggota
4	Kepala BKD Kab. Banjar	Anggota
5	Inspektur Kab. Banjar	Anggota
6	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Kab. Banjar	Sekretaris
7	Kasubbid Pengembangan Karier BKD Kab. Banjar	Anggota Sekretariat
8	Kasubbid Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian BKD Kab. Banjar	Anggota Sekretariat
9	Staf BKD Kab. Banjar (3 Orang)	Anggota Sekretariat

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2013
TANGGAL 30 MEI 2013

TUGAS DAN TATA KERJA
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. TUGAS

1. Tugas Ketua Baperjakat adalah :
 - a. Menentukan waktu sidang Baperjakat
 - b. Memimpin Baperjakat
 - c. Menyampaikan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran kepada BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional, Penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM), Fungsional, Teknis, Pemberian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya, yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan Perpanjangan batas Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, disertai alasan-alasan dan bukti-bukti objektif.
 - d. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris Baperjakat.
2. Tugas Anggota Baperjakat adalah :
 - a. Menghadiri sidang Baperjakat
 - b. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang baperjakat berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta, data dan standar kerja yang objektif.
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjar bertugas untuk mengetahui dan menguasai tentang ketentuan-ketentuan teknis Kepegawaian dan data-data objektif Kepegawaian serta meneliti secara seksama setiap usul dan permohonan yang disampaikan yang berkaitan dengan tugas-tugas Baperjakat dan data catatan perilaku Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti DIKLATPIM dan tingkat kelulusannya serta mutasi Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Batas Usia Pensiun, tingkat Pendidikan dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Banjar bertugas untuk mengetahui dan menguasai tentang catatan-catatan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Baperjakat
3. Tugas Sekretaris Baperjakat.
 - a. Membantu Ketua Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya
 - b. Memimpin Sekretariat.

- c. Menerima tembusan surat usul tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional, penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti DIKLATPIM/Fungsional/Teknis, Pemberian Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan fungsional yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya/yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan telah berusia lebih 56 (lima puluh enam) Tahun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- d. Menyiapkan data dan bahan sidang Baperjakat.
- e. Atas petunjuk Ketua mengundang Pejabat lain untuk didengar pendapatnya dalam sidang Baperjakat.
- f. Menyiapkan laporan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran kepada BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR.
- g. Memberikan keterangan Teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk dimutasikan dalam jabatan dan pangkat, penyertaan dalam DIKLATPIM dan perpanjangan Batas Usia pensiun.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Baperjakat.

4. Tugas Anggota Sekretariat :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

II. TATA KERJA

1. Ketentuan Persidangan :

- a. Sidang Baperjakat diadakan berdasarkan Undangan Ketua Baperjakat.
- b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris Baperjakat.
- c. Apabila seorang Anggota Baperjakat karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tidak dapat diwakilkan.
- d. Apabila karena sesuatu hal Sidang Baperjakat tidak memperoleh kesepakatan, maka Ketua Baperjakat segera melaporkan kepada BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR.

2. Hasil Persidangan.

1. Setiap sidang Baperjakat wajib dibuat Berita Acara dan ditanda tangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris.
2. Setiap sidang Baperjakat wajib dibuat laporan Hasil Sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran Kepada BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR mengenai :
 - a. Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
 - b. Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
 - c. Penyertaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Fungsional dan teknis.

- d. Pemberian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :
 1. Yang menduduki jabatan struktural.
 2. Yang menduduki jabatan fungsional.
 3. Yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 4. Yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 - e. Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR, Baperjakat harus disertai alasan-alasan yang bersifat objektif.
 4. Pertimbangan dan saran Baperjakat bersifat : “ R A H A S I A “.
3. Ketentuan lain-lain :
1. Bahan-bahan sidang Baperjakat dapat bersumber dari usulan Pimpinan Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau sumber-sumber lain.
 2. Usulan Pimpinan Instansi bersifat bahan masukan dan tidak mengikat.
 3. Pertimbangan dan saran Baperjakat bagi BUPATI BANJAR melalui WAKIL BUPATI BANJAR bersifat bahan masukan dan tidak mengikat.

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH